



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/113/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/115/Kep/413.013/2012 TENTANG KOMUNITAS
INTELIJEN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa guna mengoptimalkan tugas anggota Intelijen Daerah Kabupaten Lamongan dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/115/Kep/413.013/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/356/Kep/413.013/2013 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/115/Kep/413.013/2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Anggota Komunitas Intelijen
Daerah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

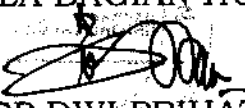

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629/199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/113/Kep/413.013/2017
Tanggal : 3 Mei 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	Ketua	Bupati Lamongan
II.	Pelaksana Harian	Wakil Bupati Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1.Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 2.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan; 3.Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan; 4.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 5.Komandan Sub Garnisun 0812 Lamongan; 6.Kepala Bidang Kajian Strategis dan Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan; 7.Komandan Sub Detasmen Polisi Militer 0812 Lamongan; 8.Pasi Intel Kodim 0812 Lamongan; 9.Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Lamongan; 10.Kepala Satuan Intelkam Polres Lamongan; 11.Kepala Sub Bidang Kajian Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan; 12.Kepala Sub Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan; 13.Anggota Badan Intelijen Negara Wilayah Jawa Timur di Lamongan; 14.Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI